

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Bahwa UUD NRI 1945 dan UU Pemilu tidak mengatur mengenai konsep penundaan pemilu, mengingat ketentuan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945, secara tegas mengatur bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Namun demikian, UU Pemilu mengatur adanya pemilu lanjutan dan pemilu susulan, yang mana secara konseptual berbeda dengan wacana Penundaan Pemilu yang saat ini sedang berkembang di masyarakat. Adapun secara yuridis, makna penundaan dalam UU Pemilu adalah penundaan proses pemungutan suara dan/atau penghitungan suara di daerah/TPS tertentu yang disebabkan oleh adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya;
2. Bahwa analisis ini “bukan bermaksud mendiskreditkan keilmuan dan kewibawaan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.” Akan tetapi, Postulat hukum yang menyebutkan *res judicata pro veritate habetur* (putusan hakim harus dianggap benar sampai adanya putusan yang lebih tinggi membatalkannya) tentu sangat sulit diimplementasikan dalam putusan ini. Sebab, amar putusan ini telah melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan konstitusi

## 4.2 Saran

1. Agar tidak terjadi lagi Putusan Penundaan Pemilu dikemudian hari, maka Penyelenggara Pemilu, khususnya Bawaslu harus senantiasa memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada para peserta pemilu (baik perseorangan dan partai politik) terkait dengan mekanisme penyelesaian pelanggaran, baik berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, sengketa proses maupun sengketa hasil;
2. Agar tidak terjadi lagi Putusan Penundaan Pemilu dikemudian hari, maka Mahkamah Agung harus memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada para hakim Pengadilan Negeri, bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), khususnya yang dilakukan oleh KPU bukan merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri, melainkan merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

